

**PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 KLINIK KECANTIKAN  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**THRESIA IDRIANI NIANGTYASGAYATRI  
NPM 1712011212**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**ABSTRAK**  
**PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 KLINIK KECANTIKAN**  
**DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**  
**THRESIA IDRIANI NIANGTYASGAYATRI**

Perizinan terkait Izin Operasional Klinik salah satunya di bidang kecantikan diatur dalam Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dimana mengatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik kecantikan. Banyaknya pelayanan Klinik Kecantikan, maka meningkat pula jumlah limbah medis yang ada di masyarakat, limbah medis yang dihasilkan pun sangat berpengaruh dengan lingkungan sekitar yang dikeluarkan oleh Klinik Kecantikan itu. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti bagaimanakah perizinan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari Klinikkecantikan di Kota Bandar Lampung? dan bagaimana implikasi hukum terhadap pengelolaan limbah B3 di Klinik Kecantikan yang tidak sesuai dengan perizinan? Untuk menjawab penelitian digunakan metode penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, dengan di dukung data-data seperti data primer di Klinik Kecantikan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Data Sekunder dengan literatur bahan hukum dan perundang-undangan. Dengan hasil penelitan adanya syarat-syarat perijinan yang telah di tetapkan pada Permenkes No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, dijelaskan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. Berdasarkan jenis pelayanannya klinik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu klinik Pratama dan klinik Utama. Serts adanya penerapan sanksi-sanksi administrasi dengan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi agar para pemilik kecantikan patuh akan pengelolaan limbah B3, dan juga beserta daftar Klinik Kecantikan yang telah terdaftar pada dinas kesehatan kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci: Pengelolaan Limbah (B3), Perizinan Klinik, Hukum Administratif.**

**PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 KLINIK KECANTIKAN  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Thresia Idriani Niangtyasgayatri**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3  
KLINIK KECANTIKAN  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Thresia Idriani Niangtyasgayatri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011212**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum.**  
NIP 196309161987031005

  
**Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**  
NIP 196109301987031001


**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum.



Sekretaris/ Anggota : Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.



Penguji : Elman Edy Patra, S.H., M.H.



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 September 2021

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Thresia Idriani Niangtyasgayatri  
NPM : 1712011212  
Jurusan : Hukum Administarsi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung.”** Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, Oktober 2021



Thresia Idriani Niangtyasgayatri  
NPM 1712011212

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara oleh Bapak Drs. JB. Idrus Effendi., M.M. dan Ibu Margareta Suryani, S.Pd.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 9 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti kegiatan kampus yakni, Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Lampung sebagai Kordinator Fakultas pada Periode 2019 dan Sekertaris Umum pada Periode 2020. Serta aktif mengikuti kegiatan Magang Online yang di selenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI pada Tahun 2020.

## PERSEMBAHAN

### ***In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti***

Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

Ibu dan Bapak sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk saudara-saudara ku tercinta yang selalu mendukung Penulis baik secara langsung maupun tidak, dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta..

Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kaukasih!”

(Mazmur 52 : 9)

“Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu Bapamu yang di surga memelihara mereka! Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung?”

(Matius 6 : 26)

“Kamu masih bisa bertahan karena belum mencapai batasmu. Jadi, tetaplah berusaha, karena jika kau yakin, maka kau akan bisa”

(Penulis)

*“Believe it and make it happen”*

(Penulis)

## SANWACANA

Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung.”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr, M. Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran ditengah kesibukan bapak, bapak tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Elman Edy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak

kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih ibu atas bimbingan yang membangun dalam mengarahkan Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
9. Kepada Orang Tua tercinta Bapak Drs. JB. Idrus Effendi., M.M dan Ibu Margareta Suryani, S.Pd, yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Terimakasih papa mama untuk segalanya. Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda balas jasmu. Terimakasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa

mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan berkat bagi kedua orang tua tercinta. Aamiin.

10. Kepada Mbakku tersayang, Agatha Idriani Pratiwinegara, S.P.A., M.A., yang telah menjadi *supporter* utama, *role model*, serta mentorku dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena telah selalu meluangkan waktunya untuk adikmu ini dalam hal mendiskusikan dan menyampaikan ide untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih pula kupersembahkan untuk Mbakku Fransiska Idriani Tyadamayanti, S.E., dan Kakak Iparku Mas Yosafat Pramono Aji, S.Kom., yang selalu memberikan *support* dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanmu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian saudara-saudaraku tersayang.
11. Sahabat-sahabatku dari masa Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Nabila Putri Maharani, Velia Primadhani Amanda, Fasya Chairunnisa Adriani, Tazkiya Putri Tiaranikita, Putri Radhiah yang selalu ada dalam suka maupun duka dan telah memberikan bantuan, canda serta tawa, hiburan, saran dan masukan tiada henti disaat kehidupan ini terasa hampa dan lara. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
12. Sahabat-sahabatku di UKM Katolik Unila, David Widiyanto, Laksamana Bima Santiago, Veronica Lupita, C. Byli Pandu Eka Putra, Goblin Marbun, Aprio Sitanggung, Ignatius Bayu Atmoko dan yang menjadi kakak bagi adiknya, Dahliani Silvia Sianipar, Dwi Aprilianti, Anastasia Yoanita E.P, serta Adikku

terkasih, Dionisius Hotman Sinurat, Gerardus Giovanni. Terima kasih karena kalian telah menjadi saudara bagiku yang selalu ada dalam suka duka, memberikan *support*, masukan, dan arahan sebagaimana mestinya saat aku merasa berada pada titik terendah dan salah langkah. Semoga kalian semua diberkati oleh Tuhan Yesus dan kita semua selalu menjadi sahabat dan dapat bersama hingga waktu yang memisahkan.

13. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Tri Lestari Harahap, Zahra Hanafi H.K, Rizky Ferdiansyah, Kevin William Rengky, Nur Hasannah yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.
14. Seluruh Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Lampung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga dan rumah tempatku untuk belajar, berkembang, dan berproses dari masa mahasiswa baru hingga saat ini yakni saat proses penyusunan skripsi ini berakhir. Terima kasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah aku dapatkan selama ini.
15. Keluarga Besar KMK Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua rasa sayang dan pengalaman dalam proses kebersamaan kita dari awal mahasiswa baru sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga.

16. Sobat-sobat KKN, Bimo Fahriyan, Nuryanti Fransiska, Vidia Yustika, Innama Trina, P. Milando Bagas , Siti Khairunnisa yang selalu memberikan motivasi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan perskripsian ini. Semoga kedepannya kita tetap menjadi rekan yang saling memberikan *support* satu sama lainnya.
17. Semua pihak yang telah mendo'akan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Oktober 2021  
Penulis ,

**Thresia Idriani Niangtyasgayatri**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>JUDUL DALAM</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.Izin.....	7
2.1.1.Pengertian Izin.....	7
2.1.2.Fungsi Izin.....	9
2.1.3.Tujuan Izin.....	10
2.2.Kewenangan Pemberian Izin.....	11
2.3.Prosedur Pemberian Izin.....	11
2.4.Klinik Kecantikan.....	13
2.5.Bahaya Limbah Medis.....	15
2.6.Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Klinik Kecantikan.....	16

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Masalah .....	19
3.2. Sumber Data .....	19
3.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	21
3.4. Pengolahan Data .....	21
3.5. Analisis Data .....	22

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Tinjauan Umum tentang Sampah Medis di Kota Bandar Lampung .....	23
4.1.1. Gambaran Umum Sampah Medis .....	23
4.1.2. Jenis – Jenis Limbah Medis .....	25
4.1.3. Timbulnya Limbah Medis .....	30
4.2. Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis B3 .....	32
4.2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah .....	34
4.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit .....	35
4.2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	36
4.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .....	36
4.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	38
4.2.6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah Secara Termal .....	38
4.2.7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	39



4.2.8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .....	40
4.2.9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah .....	40
4.2.10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit .....	41
4.2.11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah .....	41
4.3.Langkah – Langkah Penanganan Limbah Medis .....	42
4.4.Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung.....	45
4.5.Perizinan Klinik Kecantikan .....	52
4.5.1.Izin Klinik Kecantikan .....	52
4.5.2.Jenis – Jenis Izin Klinik Kecantikan .....	53
4.5.3.Syarat – Syarat Izin Klinik Kecantikan.....	54
4.5.4.Kewajiban Pengelola Klinik Kecantikan di Bandar Lampung .....	61
4.5.5.Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1.Simpulan.....	65
5.2.Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merawat kulit dan tubuh, mengakibatkan pula meningkatnya jumlah klinik kecantikan yang ada ditengah masyarakat. Hal ini pun mengakibatkan banyak nya dokter estetika atau perusahaan kecantikan mendirikan sebuah klinik kecantikan. Pendirian dari klinik ini pun tidak luput dari izin, baik dalam hal pendirian hingga tata kelolawilayahnya. Dikarenakan limbah yang dapat dihasilkan oleh klinik kecantikan haruslah diperhatikan dalam pengolahannya dan juga membutuhkan izin.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dijelaskan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. Klinik memiliki beberapa jenis sesuai dengan fungsi dan jenis pelayanannya, yaitu klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama ialah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus, sedangkan klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.

Klinik kecantikan adalah klinik yang menawarkan perawatan khusus terkait dermatologi untuk mempercantik ataupun memperbaiki penampilan pasiennya.

Secara singkat, klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Dermatologi (dari bahasa Yunani: derma yang berarti kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian- bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya.

Izin klinik kecantikan estetika termasuk ke dalam Izin Sarana Pelayanan Kesehatan. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dasar Hukum dari izin ini, yaitu Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik; Permenkes No. 6 tahun 2013 tentang Kriteria Fasyankes; Permenkes No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik; Permenkes No 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.

Izin Operasional Klinik Kecantikan diatur dalam Pasal 27 Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, diatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik kecantikan, dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik haruslah melengkapi persyaratan berikut:

1. Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
2. Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium.
3. Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

4. Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Dengan semakin banyaknya pelayanan Klinik Kecantikan, maka meningkat pula jumlah limbah medis yang ada di masyarakat. Limbah medis yang dihasilkan pun sangat berpengaruh dengan lingkungan sekitar Klinik Kecantikan itu.

Kebanyakan masyarakat sekarang ini masih cenderung lebih memperlakukan limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ataupun kegiatan industri saja. Namun, selain limbah rumah tangga dan kegiatan industri, tempat lain seperti klinik juga berpotensi menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berbahaya bagi lingkungan. Seperti klinik kecantikan yang tanpa kita sadari menghasilkan limbah B3 dengan skalayang cukup besar juga. Karena hal tersebut, maka perlu adanya perhatian serius terhadap kondisi ini, karena melihat jumlah klinik kecantikan yang banyak dan juga minat terhadap perawatan kecantikan pun semakin meningkat jumlahnya.

Perkembangan yang terjadi pada klinik Kecantikan belum diikuti dengan pengelolaan limbahnya secara baik terutama pada Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sama seperti klinik pada umumnya, kegiatan di klinik kecantikan seperti facial, chemical peeling, sulam alis, dan lain-lain pun menghasilkan limbah-limbah klinik. Selain itu dikarenakan tingginya kebutuhan terhadap kosmetik, maka klinik kecantikanpun tak hanya menawarkan jasa tetapi juga menawarkan obat-obatan atau perawatan yang berbentuk kosmetik seperti day cream, night cream, serum, facial foam, acne lotion, milk cleanser, sunblock, dan lain-lain. Kegiatan ini pun dapat berpotensi menghasilkan limbah B3 yang besar dan harus dikelola dengan baik.

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan – peraturan lain di bawahnya.<sup>1</sup>

Jenis limbah B3 yang dimaksud antara lain: kapas, tisu, latex, wadah bekas bubuk masker, jarum akupuntur, jarum suntik, masker, wadah bekas serum, wadah bekas obat, dan konstructor. Limbah ini dipisahkan berdasarkan jenisnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu:

1. Limbah benda tajam : jarum akupuntur, spuit, pinset, dan ekstraktor.
2. Limbah farmasi : serum dan cream yang telah kadaluarsa, wadah bekas serum, bekas enzim, wadah bekas masker.
3. Limbah infeksius : kapas, tisu, masker, dan latex terkontaminasi.

Dalam pengolahan limbah B3 pun tidak terlepas dari perizinan, karena dalam proses pengolahannya membutuhkan izin terhadap dampak yang terjadi bagi lingkungan sekitar, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Bukan hanya pengolahan

---

<sup>1</sup> Adyani, V. (2021) *Mengenal B3 dan Limbah B3* / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Available at: <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/mengenal-b3-dan-limbah-b3> (Accessed: 21 August 2021).

limbah B3, namun dalam pendirian klinik pun kota Bandar Lampung sudah mengaturnya di Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandar Lampung.

Walaupun dalam hal perizinan klinik hingga perizinan tentang pengelolaan limbah sudah diatur dalam peraturan-peraturan resmi, namun dilapangan kita masih sering menemukan fakta bahwa limbah itu tidak dikelola dengan semestinya ataupun kewajiban-kewajiban yang seharusnya terpenuhi belum terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan mengenai proses pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 di klinik kecantikan berikut masalah-masalah yang terjadi di lapangan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul: **“Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perizinan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari Klinik kecantikan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengelolaan limbah B3 di Klinik Kecantikan yang tidak sesuai dengan perizinan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaturan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh klinik kecantikan di kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknik Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung
2. Menganalisis implikasi hukum terhadap pengelolaan limbah B3 di Klinik Kecantikan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dilakukan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu, menjadi informasi mengenai penyelenggaraan perizinan terkait sistem pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari klinik kecantikan di kota Bandar Lampung. Dan mengetahui sistem pengelolaan serta dampak yang timbul akibat kegiatan yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Izin**

##### **2.1.1. Pengertian Izin**

Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Hadjon, P. (1993) *Pengantar Hukum Perizinan*. 1st edn. Surabaya: Yurdika.hlm. 2-3



Izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Sjachran Basah mengatakan, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Izin menurut Bagir Manan, yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Contohnya menjadi landasan dan hukum, sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. Izin yang sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu instansi yang berbeda. Mengingat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu demikian banyaknya, tentu juga dapat beragam susunannya. Untuk izin tertentu ada yang tersusun dalam bagian-bagian yang ringkas dan padat, tetapi untuk jenis izin yang lain ada yang susunannya terurai secara terperinci.

### **2.1.2. Fungsi Izin**

Selaku instrument pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur itu dijemlakan. Fungsi lain dari izin adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu sebagai pengaman secara hukum. Ketentuan tentang perizinan mempunyai dua fungsi, yaitu :

#### **1. Fungsi penertib**

Dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupann masyarakat dapat terwujud.

#### **2. Fungsi pengatur**

Dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan

peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan.

Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan kongkrit. Namun kadangkala ia dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lainnya undang-undang itu.

### **2.1.3. Tujuan Izin**

Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang .

#### **1. Dari Sisi Pemerintah**

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

##### **a. Untuk melaksanakan peraturan**

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

##### **b. Sebagai sumber pendapatan daerah**

Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk biaya

pembangunan.

## 2. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas.

### **2.2. Kewenangan Pemberian Izin**

Dinas-dinas yang terkait terhadap kewenangan perizinan klinik tertuang pada Pasal 26 Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 yaitu pemerintah daerah kota/kabupaten serta dinas Kesehatan kota/kabupaten. Di Kota Bandar Lampung, pemberian izin klinik diatur pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perizinan Daerah.

### **2.3. Prosedur Pemberian Izin**

Penerbitan sebuah izin pada umumnya akan menempuh prosedur sebagai berikut:

#### 1. Permohonan

Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah, atau menurut Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara (PTUN) disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Sebagai sebuah keputusan dari badan/pejabat

yang berwenang, izin lain melalui serangkaian proses yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan yang kadangkala begitu panjang.

## 2. Penelitian persyaratan dan peran serta

Hal ini merupakan bagian yang penting dari tahapan penerbitan izin. Kecermatan, kematangan, dan kehati-hatian perlu digunakan meskipun tidak harus sampai berlebihan. Prinsip bertindak cermat dan hati-hati merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum. Sekali keputusan keluar dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang kadang kala implikasinya cukup banyak.

## 3. Pengambilan keputusan

Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan, sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan itu. Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti izin diterbitkan dan kemungkinan yang kedua permohonan itu tidak dikabulkan yang berarti izin tidak diterbitkan. Proses pengambilan keputusan seringkali dilakukan tidak dengan seketika melainkan melalui serangkaian proses. Pengambilan keputusan atas izin kadangkala juga tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan.

## 4. Penyampaian izin

Apabila proses penanganan izin telah selesai, yaitu apabila pejabat atau organ

pemerintah yang berwenang telah menandatangani izin tersebut, maka proses selanjutnya adalah penyampaian izin. Penyampaian izin dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui penyampaian langsung. Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus izin tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut:

- a. disebutkan dengan jelas;
- b. waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin; dan
- c. diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.<sup>3</sup>

#### **2.4. Klinik Kecantikan**

Menurut Pasal 1 Permenkes Nomor 9 Tahun 2014, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesifik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Berdasarkan jenis pelayanannya klinik dibagi menjadi klinik pratama dan klinik utama. Perbedaannya adalah klinik pratama menyelenggarakan pelayanan medik mendasar, sedangkan klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesifik.

Sementara itu, klinik kecantikan adalah klinik yang menawarkan perawatan khusus terkait dermatologi untuk mempercantik ataupun memperbaiki penampilan pasiennya. Secara singkat, klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang

---

<sup>3</sup>Sutedi, A. (2011) *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. 2nd edn. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187

menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Dermatologi (dari bahasa Yunani: derma yang berarti kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya.

Izin klinik kecantikan estetika termasuk ke dalam Izin Sarana Pelayanan Kesehatan. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dasar Hukum dari izin ini, yaitu Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik; Permenkes No. 6 tahun 2013 tentang Kriteria Fasyankes; Permenkes No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik; Permenkes No 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.

Izin Operasional Klinik Kecantikan diatur dalam Pasal 27 Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, diatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik kecantikan, dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik haruslah melengkapi persyaratan berikut:

1. Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
2. Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium.
3. Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
4. Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

## **2.5. Bahaya Limbah Medis**

Limbah fasilitas pelayanan kesehatan mengandung mikroorganisme yang berpotensi membahayakan pasien klinik, petugas dan masyarakat umum. Bahaya potensial lainnya yaitu mikroorganisme yang *resistance* terhadap obat dan menyebar ke lingkungan. Selain itu perawatan dan pembuangan limbah dapat menimbulkan resiko kesehatan secara tidak langsung melalui pelepasan patogen dan polutan beracun ke lingkungan. Adapaun hal-hal yang beresiko pada saat perawatan dan pembuangan limbah antara lain :

1. Pembuangan limbah perawatan kesehatan yang tidak diolah di tempat pembuangan akhir dapat menyebabkan kontaminasi air minum, permukaan, dan air tanah jika tempat pembuangan sampah tersebut tidak dibangun dengan benar.
2. Perawatan limbah layanan kesehatan dengan disinfektan kimia dapat mengakibatkan pelepasan zat kimia ke lingkungan jika zat tersebut tidak ditangani, disimpan dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan.
3. Pembakaran bahan insenerasi yang tidak sesuai menghasilkan pelepasan polutan ke udara dan membentuk residu abu. Apabila bahan yang dibakar mengandung atau diolah dengan klorin dapat menghasilkan dioksin dan furan, yang bersifat karsinogen bagi manusia. Insinerasi logam berat atau bahan dengan kandungan logam tinggi dapat menyebabkan penyebaran logam beracun di lingkungan.



## **2.6. Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Klinik Kecantikan**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014, pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah didefinisikan sebagai bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan.

Limbah pelayanan kesehatan adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan tersebut baik dalam bentuk padat, cair maupun gas. Berdasarkan sifatnya, limbah pelayanan kesehatan dibedakan menjadi limbah medis dan non medis :

1. Limbah medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
2. Limbah non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di pelayanan kesehatan di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan dari wujud limbah yang dihasilkan, limbah dibagi menjadi tiga yaitu limbah padat, limbah cair dan gas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam.

2. Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair adalah air bekas mencuci pakaian, air bekas pencelupan warna pakaian, dan sebagainya.
3. Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah gas pembuangan kendaraan bermotor. Pembuatan bahan bakar minyak juga menghasilkan gas buangan yang berbahaya bagi lingkungan.<sup>4</sup>

Perusahaan atau badan usaha yang memiliki kegiatan produksi wajib untuk memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang aman dan tidak membahayakan lingkungan hidup sekitar. Sedangkan untuk membuat sebuah fasilitas pengolahan limbah, perusahaan atau organisasi tersebut wajib untuk memiliki izin pengolahan limbah B3 yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang sesuai dengan kewenangannya. Dasar hukum mengenai izin pengadaan pengolahan limbah tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59 ayat 4. Sedangkan pada Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup akan dilakukan tindakan penegakkan hukum yang sanksinya disebutkan di Pasal 102 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan limbah B3 tanpa memiliki izin pengolahan limbah B3 maka akan dikenakan sanksi pidana hukuman kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun, dengan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Pengajuan izin pengolahan limbah B3 ditujukan kepada Kementerian

---

<sup>4</sup> Deden, A. (2006) *Biologi Kelompok Pertanian dan Kesehatan*. 1st edn. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui UPT (Unit Pelayanan Terpadu). Di kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan Pelayanan Satu Pintu untuk masyarakat mengurus hal-hal terkait mengenai perizinan. Seperti untuk mengambil formulir pengajuan izin kemudian diisi sesuai dengan jenis izin pengolahan yang ingin diurus kemudian mengikuti alur pengajuan hingga dikabulkannya izin. Syarat untuk mengajukan izin pengolahan limbah B3 selain mengisi formulir adalah dengan menyertakan dokumen yang berkaitan dengan administrasi perusahaan atau badan usaha, kemudian menyertakan juga dokumen teknis. Dokumen administrasi antara lain yang terkait dengan izin usaha dari perusahaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Amdal, UKL, dan UPL). Analisis dampak lingkungan atau Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.<sup>5</sup> Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL) adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>6</sup> Sedangkan dokumen teknis yang dimaksud misalnya adalah jenis limbah yang akan dikelola, jumlah dan juga karakteristik limbah, desain konstruksi pengolahan dan juga alur kerjanya, tata letak drainase, dan teknis pengolahan limbah di perusahaan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999

<sup>6</sup> Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Yuridis Empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan pengolahan limbah B3 di Klinik Kecantikan.

#### **3.2. Sumber Data**

Data yang diperlukan untuk menunjang hasil penelitian ini yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data hukum yang bersumber atau diperoleh dari penelitian dilapangan. Data ini diperoleh dari:

- a. Klinik Kecantikan Kota Bandar Lampung.
- b. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen publikasi. Artinya, data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Antara lain :

- a) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b) Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- c) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- d) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah.
- e) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer; contohnya adalah buku ilmu hukum, dan media cetak atau elektronik. Dengan kata lain data tersebut di dapat melalui studi kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang diperoleh pada waktu awal penelitian, maupun pada saat penelitian di lapangan.<sup>7</sup> (Muhammad 2004)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Interview yaitu mengadakan wawancara dengan pihak pihak terkait, yaitu :
  - a. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
  - b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
2. Kepustakaan yaitu dengan meneliti, membaca, mengutip dan menguraikan data kepustakaan yang diperoleh sesuai dengan bahasan dalam penelitian.

### **3.4. Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh kemudian diolah secara sistematis berdasarkan

---

<sup>7</sup> Muhammad, A. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1st edn. Jakarta: Sinar Grafika.hlm.168

permasalahan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu memeriksa atau mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, sesuai (relevan) dengan masalah yang akan dibahas.
2. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (literatur, perundang-undangan, dokumen dan wawancara).
3. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### **3.5. Analisis Data**

Terhadap data-data yang telah diolah dilakukan kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mengkaji aspek-aspek yuridis normatif dengan metode normatif analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang dihasilkan dari proses pengolahan dalam bentuk penjelasan atau penguraian kalimat-kalimat dan menarik suatu kesimpulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan Dinas Kesehatan terhadap Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung memiliki persyaratan yang harus dipenuhi baik persyaratan dalam izin mendirikan dan izin operasional. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung terdapat 28 klinik kecantikan/klinik estetika yang ada di Kota Bandar Lampung dan masih banyak lagi belum diketahui jumlahnya. Hal penting lainnya yang perlu di pahami dalam perizinan klinik kecantikan yaitu, pengelolaan limbah medis yang dihasilkan klinik kecantikan tersebut. Limbah medis yang dimaksud mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena itu perlu dilakukan pengaturan dalam pengelolaannya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang berlaku.
2. Implikasi hukum terhadap pengelolaan limbah B3 di Klinik Kecantikan yang tidak sesuai dengan perizinan, maka pihak terkait akan dikenakan sanksi perdata bahkan sanksi pidana. Izin dari klinik kecantikan itupun dapat dicabut oleh Pemerintah apabila pihak terkait tidak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memperkecil kemungkinan ini, pemerintah melakukan pengawasan yang berkala kepada klinik kecantikan dan



juga memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan tetapi pengawasan yang dilakukan belum secara menyeluruh dan detail, karena nya banyak kasus pembuangan limbah medis di TPA Bakung yang menumpuk. Limbah medis diketahui bukan hanya dari rumah sakit tapi juga dari klinik yang ada di Kota Bandarlampung.

## **5.2. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, Peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Klinik Kecantikan yang belum memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebaiknya harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional klinik kecantikan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Terutama izin terkait pengelolaan limbah medis yang dihasilkan karena dapat berdampak besar bagi lingkungan sekitar.
2. Dinas kesehatan sebaiknya rutin melakukan pengawasan ke klinik-klinik kecantikan yang beroperasi di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebaiknya Pemerintah Kota Bandarlampung khususnya Dinas kesehatan sebaiknya memberikan sanksi tegas kepada klinik kecantikan yang tidak atau belum memiliki izin mendirikan klinik dan izin operasional klinik kecantikan seperti penutupan tempat usaha baik sementara maupun secara tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Deden, Abdurrahman. 2006. *Biologi Kelompok Pertanian Dan Kesehatan*. 1st ed. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Hadjon, Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. 1st ed. Surabaya: Yurdika

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutanto, Rachman. 2002. *Penerapan Pertanian Organik*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2015  
Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya \ dan Beracun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah Secara Termal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampai Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

### C. JURNAL

Mustika, Dewi, Danang Biyatmoko, Adenan, and Abdul Khair. 2014. "Analisis Pengelolaan Sampah Medis Pelayanan Kesehatan Praktik Bidan Swasta Di Kota Banjarbaru." *EnviroScienteeae* 10: 118–23

Irene, Infeksius Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat* 4 (2): 216–29.

Purwanti, Alvionita Ajeng. 2015. "Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Di RSUD Dr.Soetommo Surabaya." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 10 (3): 291–98.

Syamsu, Annisa Gebriella. 2019. "Studi Karakteristik Fisik (Kadar Air) Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Klinik Kecantikan X, Yogyakarta." *Universitas Islam Indonesia* 1 (1): 1–11.  
[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15260/08\\_naskah\\_publicasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15260/08_naskah_publicasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y).

Tri, Niki, Laila Fitria, Olce Umboh, and Dismo Katiandagho. 2020. "Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit COVID-19" 10 (2): 52–59.  
<https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1162>.

Wibisana, Andri Gunawan. 2018. "Pengelolaan Linngkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 2: 222–55.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>.

#### **D. INTERNET LAINNYA**

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugraha, Candra. 2020. "Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Infeksius Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat* 4 (2): 216–29.
- Nugtaha, Derri. 2021. "Lampung Belum Fokus Tangani Limbah Medis Infeksius." MONGABAY. 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/02/23/lampung-belum-fokus-tangani-limbah-medis-infeksius/>.
- Purwanti, Alvionita Ajeng. 2015. "Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Di RSUD Dr.Soetommo Surabaya." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 10 (3): 291–98.
- Sutanto, Rachman. 2002. *Penerapan Pertanian Organik*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Tri, Niki, Laila Fitria, Olce Umboh, and Dismo Katiandagho. 2020. "Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit COVID-19" 10 (2): 52–59. <https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1162>.